



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2013/PA Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGGUGAT' ;---

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'TERGUGAT' ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2013 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 0228/

Hal. 1 dari 9 hal. putusan nomor 0228/Pdt.G/2013/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA Ab tanggal 11 September 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Nomor: DN/XX/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;-----
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah memilih tempat tinggal di Jawa sebagai tempat tinggal bersama;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (15 tahun);-----
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (12 tahun);-----Kedua orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut sekarang ini dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
4. Bahwa awal kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bertahan lama pada bulan Oktober setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Ulah dan sifat buruk Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering bermain judi dan bahkan Tergugat sering main dengan perempuan  
lain;-----

6. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat selalu bersabar dan selalu mengingatkan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah merubah sifatnya bahkan semakin menjadi-jadi;-----

7. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memuncak lagi tepatnya pada bulan Februari 2012 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan komunikasi dan bahkan tidak lagi melakukan lagi layaknya suami istri;-----

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Penggugat sudah tidak dapat bersabar lebih lama lagi menunggu penderitaan dan kerugian di pihak Penggugat;-----

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mngadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat; -----
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku; -----

## SUBSIDER:

Hal. 3 dari 9 **hal. putusan nomor 0228/Pdt.G/2013/PA Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'rif dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya dengan perbaikan sebagaimana yang tertera di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/XX/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tinggal di kos-kosan saksi dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Penggugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap keluarganya dan Tergugat suka bermain judi dan bermain perempuan;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal bersama sudah hampir satu tahun lamanya secara berturut-turut;-----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah satu kos dengan Penggugat di kos-kosan dan mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan bermain perempuan;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah hampir satu tahun lamanya secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 hal. putusan nomor 0228/Pdt.G/2013/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formal terutama menyangkut cara-cara penyampaian relaas kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan resmi dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa dua orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap keluarganya dan Tergugat suka bermain judi dan bermain perempuan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah hampir satu tahun secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukun damaikan dan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah hampir satu tahun lamanya secara berturut-turut sampai saat sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak didapati cacat cela dan bahkan telah sesuai kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-

Hal. 7 dari 9 **hal. putusan nomor 0228/Pdt.G/2013/PA Ab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili ; -----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;-----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00; ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, ANWAR RAHAKBAUW, SH, MH dan DRA. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. ST. Nurwati, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

ANWAR RAHAKBAUW,SH., MH

DRA. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

DRA. ST. NURWATI

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 9 hal. putusan nomor 0228/Pdt.G/2013/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. - 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat -----Rp.- 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat -----Rp. 150.000,-
5. Redaksi-----Rp.- 5.000,-

---

6. Meterai                      Rp.        6.000,-

Jumlah ----- --Rp. -291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO